

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU

ANNY YUSERLINA¹, FAILIN²

Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh^{1,2}
e-mail: annyyuserlina@gmail.com¹, failin.alin87@gmail.com²

Abstract: *Violence, especially domestic violence (KDRT), is a violation of human rights. Human rights are a very sensitive matter in human life. Almost all countries have their own regulations to protect human rights, but they are often overlooked, especially regarding gender differences between men and women. Women are often considered inferior to men, so cases of domestic violence often arise. Violence in any form carried out for any reason is a form of crime that cannot be justified, therefore, no matter how small the violence committed, it can be reported as a criminal act that can be processed by law.*

Keywords: *Legal Protection, Victims, Domestic Violence*

Abstrak: Kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia, hak asasi manusia merupakan hal yang sangat sensitive dalam kehidupan manusia. Hampir seluruh negara mempunyai peraturan tersendiri dalam melindungi hak asasi manusia, akan tetapi sering kali dipandang sebelah mata apalagi menyangkut perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan. Perempuan sering dianggap lebih rendah dibandingkan laki-laki, sehingga seringkali bermunculan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam bentuk apapun yang dilakukan dengan alasan apapun merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat dibenarkan oleh karena itu, sekecil apapun kekerasan yang dilakukan dapat dilaporkan sebagai tindak pidana yang dapat diproses hukum.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, KDRT

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah sesuatu yang sakral dikalangan masyarakat dan juga bagian dari ibadah. Allah telah menciptakan segala sesuatu dengan berpasang-pasangan, ada laki-laki dan Perempuan. Allah memberikan karunia kepada manusia dengan adanya sebuah ikatan lahir batin yaitu pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan ini bertujuan untuk melanjutkan keturunan atau generasi selanjutnya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Moerti Hadiat Suroso, 2012 : 5)

Rumah tangga merupakan unit terkecil dalam masyarakat sebagai wadah dan proses pergaulan hidup. Membina rumah tangga ada yang harmonis dan ada juga yang tidak harmonis. Rumah tangga yang harmonis bisa terjadi dalam beberapa faktor diantaranya kenyamanan dan adanya kepercayaan. Sebaliknya, rumah tangga yang tidak harmonis terjadi karena adanya ketidakcocokan dan sering terjadi konflik, konflik dalam kehidupan rumah tangga memang tidak bisa dipungkiri, ada pasangan yang bisa menyelesaikan konflik itu dengan baik dan ada juga yang tidak baik yang berujung pada kekerasan.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu dari berbagai macam bentuk tindak pidana kekerasan yang telah teridentifikasi dalam masyarakat Internasional. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai: *"violence that occurs within the private sphere, generally between individuals who are related through intimacy, blood or law nearly always a gender specific crime, perpetrated by men against women."* (kekerasan yang terjadi dalam ranah pribadi, pada umumnya terjadi antara individu yang dihubungkan melalui *intimacy* (hubungan intim, hubungan seksual, perzinahan), hubungan darah maupun hubungan yang diatur dalam hukum.

Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang asing didengar akhir-akhir ini. Pemberitaan mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga hampir setiap hari selalu menjadi bahasan berita yang menarik di tanah air. Secara hukum yang dimaksud dengan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. (Rena Yulia, 2013 : 7)

Kasus-kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang terjadi di masyarakat tidak menjadi perhatian publik karena pandangan atau paradigma masyarakat yang di pengaruhi oleh budaya, agama dan sosial. Kekerasan dalam rumah tangga digolongkan menjadi salah satu bentuk kekerasan yang sensitif gender karena kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga ialah perempuan dan pelakunya laki-laki yang berada dalam ruang lingkup rumah tangga. Hubungan pelaku dengan korban, ketidaktahuan masyarakat tentang kekerasan, ketakutan masyarakat mengungkap kekerasan yang terjadi menjadi alasan-alasan tingginya kekerasan terhadap perempuan.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sangatlah penting dilakukan mengingat penderitaan fisik dan psikis yang dialami oleh korban akibat perbuatan pelaku. Pelaksanaan perlindungan hukum perlu melibatkan pihak pemerintah, masyarakat, lembaga-lembaga sosial, lembaga bantuan hukum untuk memberikan rasa aman bagi korban dan bebas dari bentuk ancaman kekerasan fisik, maupun psikis selama masa pemulihan kesehatannya.

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat merupakan salah satu unsur yang bertanggung jawab dalam rangka memberikan perlindungan kepada korban KDRT sebagaimana yang tercantum dalam pasal 16 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang “Dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.” Dalam pelaksanaan perlindungan sementara tersebut, kepolisian dapat bekerjasama dengan pekerja sosial, tenaga kesehatan, relawan pendamping dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban dengan penetapan perlindungan dari pengadilan. Namun pada pelaksanaannya di tingkat kepolisian ternyata masih banyak hambatan, hal ini diindikasikan antara lain karena masih kurangnya pemahaman.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perilaku yang menyangkut perbuatan dan perkataan kasar kepada seseorang dengan menggunakan ancaman, kekerasan fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga juga merupakan serangan yang menimbulkan luka fisik terhadap seseorang bahkan bisa menyebabkan kematian terhadap anggota keluarga. Ada pula kekerasan pasangan, yaitu antara suami dan istri. Namun demikian, perempuan pada umumnya cenderung lebih banyak menjadi korban dari pada sebagai pelaku, dan sebaliknya laki laki lebih banyak menjadi pelaku dari pada sebagai korban kekerasan bila ditinjau dari kekuatan fisik, ekonomi, status sosial yang telah berkontraksi secara kultural. (Eti Nurhayati, 2020 : 112-114)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan dan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga mencakup hukuman penjara hingga 15 tahun atau denda hingga ratusan juta rupiah, tergantung pada tingkat kekerasan. (Mufidah, 2013 : 242)

Rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Keluarga terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak. Di Indonesia seringkali dalam rumah tangga juga ada sanak saudara yang ikut bertempat tinggal, misalnya orang tua baik dari suami atau istri, saudara kandung atau tiri dari kedua belah pihak, kemenakan dan keluarga yang lain yang mempunyai hubungan darah. Di samping itu terdapat juga pembantu rumah tangga yang bekerja dan tinggal bersama-sama dalam sebuah rumah. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Dalam lingkup rumah tangga, keutuhan rumah tangga adalah tujuan setiap keluarga dan untuk mewujudkannya, setiap anggota keluarga harus

menyadari hak dan kewajibannya masing-masing, termasuk pembantu rumah tangga, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan. Sampai sejauh ini kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk perbuatan yang dianggap baru dan telah menjadi wacana tersendiri dalam keseharian kita, meskipun pada dasarnya bentuk-bentuk kekerasan ini dapat ditemui dan terkait pada bentuk perbuatan pidana tertentu seperti pembunuhan, penganiayaan, perkosaan dan pencurian. (Moerti Hadiati Soeroso, 2010 : 61)

Kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia, hak asasi manusia merupakan hal yang sangat sensitive dalam kehidupan manusia. Hampir seluruh negara mempunyai peraturan tersendiri dalam melindungi hak asasi manusia, akan tetapi sering kali dipandang sebelah mata apalagi menyangkut perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan. Perempuan sering dianggap lebih rendah dibandingkan laki-laki, sehingga seringkali bermunculan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam bentuk apapun yang dilakukan dengan alasan apapun merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat dibenarkan oleh karena itu, sekecil apapun kekerasan yang dilakukan dapat dilaporkan sebagai tindak pidana yang dapat diproses hukum. (Ahmad Dafit, 2020 : 17)

Berikut data jenis kekerasan yang dialami korban kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polresta Pekanbaru:

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2023	22 Kasus
2.	2024	36 Kasus
3.	2025	47 Kasus
Jumlah		105 Kasus

Sumber Data: Polresta Pekanbaru

Dari tabel diatas terlihat bahwa tahun 2023 terdapat 22 kasus, di tahun 2024 terdapat 36 kasus dan di tahun 2025 terdapat 47 kasus, dari tahun ke tahun kasus kekerasan dalam rumah tangga selalu meningkat.

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini bersifat Yuridis Empiris, pendekatan Yuridis Empiris dilakukan dengan cara melakukan studi lapangan, dalam hal ini penelitian dilakukan pada Polresta Pekanbaru mengenai Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru.

C. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru

Berdasarkan wawancara dengan Kasat Reskrim AKP. Anggi Rian Diansyah,S.T.K.,S.I.K.,M.M di Polresta Pekanbaru bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Pekanbaru diantaranya:

1.Melakukan Trauma Hearing

Pihak kepolisian akan melakukan trauma hearing yaitu untuk mengetahui apakah ada luka fisik atau luka dalam akibat kekerasan yang dialami. Proses ini dilakukan sebagai langkah awal untuk memastikan korban mendapatkan penanganan medis dan psikologis yang diperlukan. Namun, pelaksanaan trauma hearing tersebut hingga saat ini belum terlaksanakan secara optimal oleh pihak kepolisian, baik karena keterbatasan fasilitas maupun kurangnya tenaga ahli yang kompeten di bidang tersebut. Akibatnya, kebutuhan penanganan korban dalam aspek medis dan psikologis sering kali belum terpenuhi secara maksimal, yang dapat memperlambat proses pemulihan korban.

2. Penilaian Tingkat Kerawanan dan Ancaman

Pihak kepolisian menilai dulu tingkat kerawanan dan tingkat ancaman atau tingkat kriminal pada korban, akan diselidiki terlebih dahulu bagaimana perilaku tersangka kepada korban, pihak kepolisian juga akan menyelidiki melalui keluarga, tetangga atau kerabat terdekat korban sehingga polisi akan menilai bagaimana tingkat kerawanan pada korban.

3. Kerjasama Dengan Lembaga Terkait

Jika tingkat ancaman tinggi, pihak kepolisian sebagai penegak hukum yang memberikan perlindungan dengan bekerja sama dengan dinas sosial, dinas PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) untuk sama-sama menjaga korban dan melindungi korban dari segala bentuk ancaman yang didapatkan korban, memberikan rasa aman dan nyaman agar korban tidak merasa ketakutan karena di lindungi dari pihak kepolisian, sayangnya tidak sedikit korban yang enggan melaporkan kasus kekerasan yang ada pada dirinya, kami sendiri tidak mengetahui dengan jelas mengapa korban ada yang tidak ingin melaporkan kasusnya kepada polisi.

4. Pendampingan dan Edukasi

Pihak kepolisian akan memberikan wawasan kepada korban mengenai hak-hak mereka sebagai manusia, termasuk hak untuk dilindungi dari kekerasan. Jika tingkat kerawanan korban tinggi, kepolisian akan mencari tempat aman sementara untuk melindungi korban dari ancaman. Namun, jika tingkat kerawanan rendah, polisi bekerja sama dengan keluarga untuk menjaga keamanan korban. Selain itu, korban juga diberikan layanan konseling dan pendampingan hukum untuk membantu pemulihan mental serta memberikan perlindungan hukum yang memadai.

5. Dukungan dari Lembaga Pendukung

Polres juga bekerja sama dengan lembaga pendukung, seperti rumah aman, psikolog, atau lembaga bantuan hukum untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan yang komprehensif.

Berdasarkan pengamatan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Pekanbaru menunjukkan langkah-langkah strategis. Namun, hambatan seperti enggannya korban melapor akibat rasa takut, ketergantungan ekonomi, dan stigma sosial menjadi tantangan yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum tersebut.

Kehidupan masyarakat yang semakin mengalami perubahan suatu waktu dengan waktu lainnya mengakibatkan terhambatnya suatu studi terhadap masalah kejahatan, permasalahan yang terjadi di masyarakat, dan pada khususnya masalah dalam rumah tangga. Pada umumnya KDRT bukan merupakan hal yang lazim lagi didengar, kekerasan dalam rumah tangga lebih dominan dilakukan oleh suami terhadap istri yang disebabkan beberapa faktor seperti faktor ekonomi, pendidikan dan lingkungan. (Muladi, 2002 : 40)

Pelaksanaan sistem hukum pidana masih menitikberatkan kepada pelaku. Apabila hal ini terjadi kepada suami maka, dari pihak korban akan merasa atau berfikir panjang untuk meneruskan tuntutan karena adanya relasi atau hubungan keluarga diantara mereka. Secara umum, aparat penegak hukum pun memandang bahwa KDRT merupakan suatu delik aduan, yang dimaa pada umumnya penyelesaian kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan.

Pasal-pasal yang terkait dengan ketentuan perundang-undangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga sudah memungkinkan sebagai sarana atau upaya bagi aparat penegak hukum untuk dijadikan sebagai acuan tindakan bagi aparat penegak hukum bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Disamping itu, bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah, masyarakat juga didorong untuk memberikan bantuan hukum melalui Lembaga berbadan hukum yang semakin bertambah jumlah dan keaktifannya dalam memberikan bantuan hukum kepada korban. (Moerti Hadiati Soeroso, 2006 : 1)

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dijelaskan melalui beberapa tahap yaitu:

a. Pelaporan kasus yaitu korban kekerasan dalam rumah tangga atau pihak ketiga dapat melaporkan kasus kepada kepolisian. Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, setiap orang yang mengetahui

- terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melaporkannya kepada pihak berwenang. Pelaporan ini menjadi langkah awal untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pelaku diproses secara hukum.
- b. Perlindungan darurat yaitu setelah pelaporan korban berhak mendapatkan perlindungan darurat seperti penempatan ditempat penampungan atau selter dan pendampingan psikologi. Aparat berwenang dapat mengeluarkan surat perintah perlindungan sementara untuk memastikan keselamatan korban.
 - c. Perlindungan fisik dan psikologis yaitu korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan fisik dan psikologis. Hal ini meliputi pemberian tempat penampungan sementara dan layanan konseling, dilihat dari Pasal 10 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan.
 - d. Proses hukum yaitu meliputi penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Korban juga berhak mendapatkan pendampingan hukum dari lembaga yang berwenang. Ketentuan tentang penyidikan terdapat dalam KUHP Pasal 184 terkait alat bukti.

Kendala Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru

Berdasarkan wawancara dengan Kanit PPA Polresta Pekanbaru AKP. Mimi Wira Suwarta, S.H adapun kendala yang sering terjadi di dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga ialah:

1. Korban tidak melanjutkan proses hukum

Salah satu tantangan paling umum yang dihadapi dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah ketika korban menarik laporan atau memutuskan untuk tidak melanjutkan proses hukum. Keluarga beranggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah pribadi yang dapat diselesaikan secara internal. Sehingga, menghalangi korban untuk mencari bantuan hukum.

2. Ketidakhadiran saksi dan tersangka

Ketidakhadiran saksi dan tersangka sering kali menjadi hambatan besar dalam penyidikan kasus KDRT. Tanpa kesaksian atau klarifikasi dari pihak-pihak yang terlibat, penyidik kesulitan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kejadian.

3. Kurangnya bukti tambahan

Bukti tambahan memainkan peran penting dalam mendukung laporan dan membuktikan adanya tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun, dalam banyak kasus, bukti tambahan sulit untuk diperoleh, terutama dalam kasus kekerasan psikologis.

4. Dampak sosial dan psikologis terhadap korban

Korban sering mengalami stigma sosial yang menganggap mereka sebagai penyebab masalah atau lemah karena tidak mampu mempertahankan keharmonisan rumah tangga, sehingga membuat mereka merasa malu dan enggan melanjutkan proses hukum. Trauma psikologis semakin memperburuk kondisi korban dan membuat mereka tidak siap menghadapi proses hukum yang panjang. Selain itu, kurangnya fasilitas seperti rumah aman dan personel terlatih. Dengan adanya masalah seperti itu membuat pihak kepolisian sulit untuk memberikan bantuan hukum kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan wawancara penulis dengan korban kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh korban berupa pukulan, tamparan, tendangan, lemparan berupa benda kepada korban hingga mengalami memar dan luka-luka, kendala yang dihadapi korban yaitu ketakutan korban untuk melanjutkan proses hukum akibat ancaman dari pelaku serta ketergantungan ekonomi yang memaksa korban untuk tetap bertahan. Selain itu, trauma psikologis dan stres pasca trauma membuat korban tidak siap untuk melanjutkan ke proses hukum. Berdasarkan keterangan dari korban tersebut terlihat bahwa solusi tidak hanya bergantung pada instansi formal seperti kepolisian dan lembaga hukum, tetapi juga membutuhkan kerja sama keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait.

Keluarga memiliki peran penting dalam memberikan dukungan emosional dan materiil, sedangkan masyarakat dapat membantu menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari

stigma sosial yang kerap dihadapi korban. Sementara itu, lembaga terkait seperti Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) dapat menyediakan pendampingan hukum dan psikologis untuk memulihkan kondisi korban. Upaya ini juga harus didukung oleh pemerintah melalui kebijakan yang menjamin akses korban terhadap perlindungan hukum dan layanan rehabilitasi. Dengan adanya sinergi tersebut, diharapkan korban kekerasan dalam rumah tangga dapat merasa lebih aman dan didukung untuk melanjutkan proses hukum demi keadilan dan pemulihan yang menyeluruh.

Jika membahas tentang perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga tentu saja dalam memberikan perlindungan hukum akan ada suatu kendala yang dihadapi. Minimnya atau masih sedikitnya keinginan dari korban kekerasan dalam rumah tangga untuk menempuh proses hukum atas kekerasan yang dialaminya. Banyak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak melakukan pelaporan yang menyebabkan korban tidak mendapat hak terutama dalam pemulihan terhadap luka yang diderita. Pemberian perlindungan hukum tidak akan selamanya berjalan lancar karena banyak faktor yang bisa menghambat lancarnya suatu pemberian perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kendala pada korban merupakan permasalahan yang muncul dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga yang ditimbulkan oleh korban itu sendiri. Dalam berjalannya proses penyelidikan, korban juga bersikap menyulitkan kepolisian dalam mengungkap lebih jauh mengenai kasus yang dialaminya. Sikap korban tersebut merupakan hal yang wajar karena korban adalah pihak yang mengalami penderitaan, tetapi hal ini menjadikan hambatan bagi kepolisian untuk segera menyelesaikan kasus tersebut.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menghadapi sejumlah kendala yaitu:

- a. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Terbatasnya fasilitas pendukung seperti *shelter* di daerah tertentu.
- c. Stigma sosial terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang sering kali menghalangi mereka untuk mencari perlindungan.

Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Kendala Kejaksan dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Payakumbuh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP. Anggi Rian Diansyah, S.T.K., S.I.K., M.M adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam menghadapi kendala kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Pekanbaru adalah:

1. Korban yang tidak melanjutkan proses hukum

Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sering kali tidak melanjutkan proses hukum karena tekanan keluarga, stigma masyarakat, ketergantungan ekonomi, dan rasa takut terhadap pelaku. Dalam mengatasi kendala ini, penyidik di Polresta Pekanbaru berupaya melakukan pendekatan empatik melalui komunikasi persuasif dan edukasi hukum, guna meyakinkan korban akan pentingnya melanjutkan proses hukum demi memperoleh keadilan dan perlindungan.

2. Menghadapi ketidakhadiran saksi dan tersangka

Ketidakhadiran saksi atau tersangka menjadi salah satu kendala utama dalam proses penyidikan kekerasan dalam rumah tangga. Untuk mengatasi kendala tersebut, penyidik melakukan pemanggilan ulang dan jika diperlukan mengeluarkan surat perintah penjemputan paksa terhadap tersangka yang tidak memenuh panggilan. Selain itu, asas “Unus Testis Nullus Testis” (satu saksi bukanlah saksi) dapat dikesampingkan untuk memperkuat pembuktian dalam kasus KDRT.

3. Mengatasi kurangnya bukti tambahan

Kurangnya bukti tambahan menjadi hambatan dalam membuktikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Untuk itu, penyidik meminta korban menjalani pemeriksaan psikologis guna memperoleh bukti dampak psikologis yang dialami. Selain itu, penyidik memanfaatkan teknologi untuk mengumpulkan bukti elektronik, seperti rekaman percakapan, video, atau pesan teks yang dapat mendukung laporan korban.

4. Menghadapi dampak sosial dan psikologis terhadap korban

Dampak sosial dan psikologis terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi perhatian penting dalam penanganan kasus ini. Penyidik bekerja sama dengan lembaga seperti Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak dan psikolog profesional untuk memberikan pendampingan trauma secara berkelanjutan. Pendampingan ini dilakukan untuk memastikan korban merasa nyaman secara emosional selama proses hukum, termasuk dalam wawancara, pemeriksaan, dan persidangan.

Stereotype atau persangkaan negative bahwa KDRT masuk dalam wilayah privat yang tidak perlu dicampuri publik. Oleh karena itu diperlukan kebijakan penanggulangannya, sehingga dapat menekan angka KDRT sampai pada titik terendah. Dalam upaya penanggulangannya.

Perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negara agar haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ada. Pemerintah juga memperhatikan adanya berbagai kekerasan yang selama ini terjadi baik di lingkungan keluarga, tempat kerja, masyarakat dan negara dalam bentuk kekerasan fisik, psikis sosial, seksual dan ekonomi yang dilakukan oleh perorangan, kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat maupun institusi negara sehingga menimbulkan penderitaan bagi laki-laki, perempuan, anak, dewasa, maupun usia lanjut.

Upaya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam Rumah Tangga dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, diawali dengan melakukan Tindakan Hukum Pencegahan Terjadinya KDRT yaitu dengan tindakan antisipasi terhadap segala bentuk KDRT dengan berbagai upaya antara lain yaitu meningkatkan pemahaman dan sosialisasi tentang upaya mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Pemberdayaan ekonomi keluarga, meningkatkan pemahaman keagamaan dan pendalaman rohani. Pemahaman terhadap hak dan kewajiban semua anggota keluarga. Membangun komunikasi keluarga yang baik dan lancar. Selanjutnya Tindakan Hukum Penanganan dan advokasi korban Kekerasan fisik yang terjadi dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terhadap pelakunya dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 351-352 mengatur penganiayaan ringan, Pasal 353 mengatur penganiayaan yang direncanakan, Pasal 354 mengatur penganiayaan berat, Pasal 355 mengatur bila terjadi penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu dan Pasal 356 KUHP Tentang Penganiayaan.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Perlindungan hukum yang telah dilakukan oleh Polresta Pekanbaru terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Pekanbaru dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga telah dilakukan diantaranya yaitu melakukan trauma *hearing*, penilaian tingkat kerawanan dan ancaman, kerjasama dengan lembaga terkait, pendampingan dan edukasi, dan dukungan dari lembaga pendukung. Walaupun demikian pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban sudah terlaksana namun belum maksimal karena ada beberapa kendala.
2. Kendala yang dihadapi Polresta Pekanbaru dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Pekanbaru adalah korban tidak melanjutkan proses hukum, ketidakhadiran saksi dan tersangka, kurangnya bukti tambahan, dan dampak sosial dan psikologis terhadap korban.
3. Upaya yang dilakukan Polresta Pekanbaru dalam mengatasi kendala dari pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Pekanbaru antara lain dengan cara meyakinkan korban akan pentingnya melanjutkan proses hukum, menghadapi ketidakhadiran saksi dan tersangka, mengatasi kurangnya bukti tambahan, dan menghadapi dampak sosial dan psikologis terhadap korban.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini sehingga tertuang kedalam tulisan ini. Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai bentuk sumbangsih pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan untuk bangsa dan negara.

Daftar Pustaka

- Moerti Hadiati Soeroso, 2006, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rena Yulia, 2013, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, GRAHA ILMU, Yogyakarta.
- Eti Nurhayati, 2020, *Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mufidah, 2013, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN-MALIKI PRESS, Malang.
- Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmad Dafit, 2020, *Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (2018)*, jurnal Hukum, Vol 1 No. 1.
- Muladi, 2002, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomo 8 Tahun 1981 KUHAP
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban